# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



nage not fourd or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go,id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Tanda Daftant Uratua Bapitrisata (TDUP) Izin Kawasan Wisata

No. SK: 503/061.a/35.09.325/2023

### Persyaratan

- 1. Kartu tanda Penduduk (KTP)
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan Perusahaan (Bagi Pelaku Usaha Berbadan Hukum)
- 3. Akta Pendirian dan/atau Perubahan Bagi Pelaku Usaha Berbadan Hukum
- 4. Nomor Telp. yang masih aktif
- 5. Email yang masih aktif
- 6. Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) ( Untuk Usaha Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Akomodasi ( Hotel )
- 7. Izin Mendirikan Bangunan
- 8. Bukti Kepemilikan Lahan
- 9. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL)
- 10. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go,id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



- 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- 2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
- 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
- 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
- 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
- 6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
- 7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas.
- 8. Untuk permohonan izin yang telah disetujui, petugas mencetak Form Izin dimaksud dengan diberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



gage not fourd or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go,id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.